



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEDY FEBRIYANTO, S.E.I, CRBD, Bertindak selaku Direktur

Utama, **PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka**

Rezalina Fatma, berkedudukan Jalan SM. Amin

Nomor 148, Kelurahan Simpang Baru,

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang

didirikan dengan akta Notaris tertanggal 25

Januari 2011 **Nomor 46,** dan anggaran dasar

yang telah mendapat persetujuan dari Instansi

yang berwenang sebagaimana tercatat pada

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia tertanggal 29 Maret

2011 **Nomor AHU-15881.AH.01.01 Tahun**

2011, dimana Anggaran Dasar telah mengalami

beberapa kali perubahan, perubahan terakhir

dibuat dengan akta Notaris Perubahan Pendirian

tertanggal 26 Maret 2018 **Nomor: 31,** dan

perubahan anggaran dasar tersebut telah

mendapat persetujuan dari Instansi yang

hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 129/Pdt G/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana tercatat pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 02 November 2018 Nomor AHU-0007247.AH.01.02 Tahun 2018, yang mana perusahaan ini hasil dari penggabungan usaha (Merger) antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Faiza Pradani Andi, PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Riau Insani, dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Riau Mandiri, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 17, yang dibuat pada tanggal 26 Maret 2018 dihadapan Notaris NURAIDA, S.H., M.Kn, berkedudukan di Kota Pekanbaru, dan telah mendapat surat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perihal Perubahan Anggaran Dasar, Tertanggal 03 November 2018 Nomor AHU-0005105.AH.01.10 Tahun 2018, dan pada akta Nomor 24 tanggal 26 November 2019 yang dibuat oleh Notaris TITO UTOYO, S.H., mengenai perubahan Direksi dan Komisari PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, dengan demikian Sah mewakili untuk dan atas nama PT. Bank

hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 129/Pdt G/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina

Fatma Dalam hal ini diwakili oleh **DANI**

PIRDIANSYAH, S.H.,M.H., FIANKA

REZALINA, S.E. ANDI CHRISTOPHER, S.H.,

ILHAM NOFIANTO, S.H., dan FIONA

KAROLIN, S.H.,

bertindak selaku yang mewakili Direksi PT. BPR Fianka

Rezalina Fatma baik secara sendiri-sendiri ataupun

bersama-sama, dan selaku demikian sah dan berwenang

mewakili Direksi. Masing-masing adalah Pegawai bagian

hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma.

Tindakan tersebut tercantum dalam Surat Kuasa Khusus

Tertanggal 12 Desember 2023 No. 259/S.K/BPR-

FRF/XII/2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN :

1. **Tn. M. YOYO SUHENDRO**, Tempat Lahir Tanjung Baru, Tanggal Lahir, 07 November 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Sekolah RT.003 RW.013 Kelurahan Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Ny. GUSMARNI**, Tempat Lahir Jambi, Tanggal Lahir 17 Agustus 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Sekolah No. 07 RT 003 RW 013 Kelurahan

hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 129/Pdt G/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbangan Baru Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Desember 2023 Nomor : 129/Pdt.G/2023/PN Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2023 Nomor : 129/Pdt G/2023/PN Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 13 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Desember 2023, di bawah register perkara Nomor : 129/Pdt G/2023/PN Bkn;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juni 2024 dengan agenda Pemeriksaan Setempat, bahwa Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 28 Juni 2024 Kuasa Penggugat telah menyampaikan surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 25 Juni 2024, dalam perkara *a quo* dengan alasan : Bahwa para Tergugat telah mendatangi kantor Penggugat dan menyampaikan penyesalannya atas ketidak mampuannya untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan telah menyampaikan kepada kami untuk mengosongkan Agunan Bank dan menyerahkan dengan sukarela kepada Bank tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun ;

hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 129/Pdt G/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebelum adanya proses jawab-jinawab dari pihak Tergugat, maka Pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat sesuai dengan Pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sampai saat ini sebagaimana dalam penetapan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 271, 272 RV, dan peraturan perundang-undangan serta peraturanperaturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara Nomor : 129/Pdt G/2023/Pn Bkn dan selanjutnya mencoret dalam register perkara perdata di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangkinang ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2024** oleh **ERSIN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Omori Rotama Sitorus, SH., MH.,**

hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 129/Pdt G/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Metrizal**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Metrizal.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Atk	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 255.000,-
- PNBPN	: Rp. 40.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 445.000,-

hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 129/Pdt G/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)